



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PAS-725.PK.05.09 TAHUN 2023**

**TENTANG
CUTI BERSYARAT NARAPIDANA**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik maka perlu diberikan cuti bersyarat;
b. Bahwa cuti bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat masyarakat sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang cuti bersyarat Narapidana.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 117);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1448);
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian jangka waktu pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN CUTI BERSYARAT NARAPIDANA**
- KESATU : Berdasarkan hasil Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Tanggal 27 April 2023 memberikan cuti bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) daftar terlampir
- KEDUA : Selama menjalani cuti bersyarat, Narapidana yang bersangkutan bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan cuti bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir.
- KEEMPAT : Menyerahkan Narapidana yang bersangkutan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 10 (sepuluh) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan cuti bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2023

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Lapas Kelas II A Pontianak
3. Kepala Bapas Pontianak
4. Kapolresta Pontianak
5. Narapidana YOPI
Lapas Kelas II A Pontianak



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



aab1ce37ffc09d5a26e0a8e767e395b9

DAFTAR LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-725.PK.05.09 TAHUN 2023
TANGGAL : 09 Mei 2023

1	No. Urut Verifikasi/No.Urut Buku Besar Verifikasi	CCLXII / 126972
2	Surat Usul Cuti Bersyarat dari/ Tanggal / Nomor	Kepala Lapas Kelas II A Pontianak Tgl 10-04-2023 Nomor W16.PAS.PAS.-1.PK.06.02- 724
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara/Pasal I e. Nomor / Tanggal Putusan I f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman I h. Tgl Bebas Awal i. Jumlah Remisi j. Tgl Bebas Akhir k. Denda l. Uang Pengganti m. Restitusi	a. YOPI / 21 Tahun b. WNI c. Katholik d. DESERSI / PSL. 87 AYAT (1) KE-2 KUHPM e. 17-K/PM.I-05/AD/II/2022/31-03-2021 f. 24-08-2022 g. 0 Tahun, 10 Bulan, 0 Hari h. 20 Juni 2023 i. 0 Bulan, 0 Hari j. 20 Juni 2023 k. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.BB l. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB m. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.BB
4	a. Nomor Daftar b. Nomor Registrasi	a. - b. BIIa.14/2022
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	10 April 2023
6	Tanggal Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	27 April 2023
7	Tanggal Cuti Bersyarat	SEGERA
8	Tempat tinggal selama menjalani Cuti Bersyarat	Komplek Asmil Khatulistiwa Rt.001 / Rw.002 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
9	Kepala UPT Pemasarakatan yang melaksanakan	Kepala Lapas Kelas II A Pontianak
10	Balai Pemasarakatan yang mengawasi dan membimbing	Kepala Bapas Pontianak

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr. Reynhard Silitonga
NRP. 67090332